

POLITIK KEBUDAYAAN DAN EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH



SKRIPSI

Oleh :

Jamirul Ahda

170801033

MAHASISWA ILMU POLITIK

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

(Jamirul Ahda)

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jamirul Ahda
NIM : 170801033
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Judul Skripsi : POLITIK KEBUDAYAAN DAN EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Mei 2024

Yang menyatakan



(Jamirul Ahda)

POLITIK KEBUDAYAAN DAN EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Jamirul Ahda

NIM : 170801033

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing

Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003

POLITIK KEBUDAYAAN DAN EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH

SKRIPSI

Jamirul Ahda
NIM : 170801033

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S-1)
Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Juli 2024
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003

Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji I,

Penguji II,

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Arif Akbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Jamirul Ahda
NIM : 170801033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Politik Kebudayaan dan Eksistensi Majelis Adat Aceh
Pembimbing : Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh ditinjau dari politik kebudayaan, terjadinya konflik internal ditubuh Majelis Adat Aceh dan eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak MAA dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh Ditinjau dari Politik Kebudayaan ialah untuk memperkuat identitas lokal yang dikarenakan Aceh memiliki jumlah suku yang beragam. Serta menghindari pertentangan nilai adat dan nilai Islam yang dikarenakan Aceh ialah provinsi yang menjalankan nilai-nilai syariat Islam. Konflik internal ditubuh MAA melibatkan lembaga Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Konflik ini berhubungan dengan penetapan kepemimpinan MAA yang tidak kunjung usai karena masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri untuk menguasai MAA. Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengadakan sosialisasi adat dan budaya lokal, melaksanakan pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan istiadat, mengadakan pelatihan kepada aparatur gampong, mengadakan penyuluhan adat dan budaya dan penerbitan buku-buku terkait adat dan budaya lokal.

Kata Kunci: *Politik Kebudayaan, Eksistensi, Majelis Adat Aceh*



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Politik Kebudayaan dan Eksistensi Majelis Adat Aceh”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D., sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai dosen wali yang telah membantu dan memberikan arahan dan nasehat sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry. yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Alm. Amiruddin S.I.P. dan Ibunda tercinta Binti Khairiah BA., yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya Ibunda tercita.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya Victor Wayan Fiarri, Hendri Saputra, Muthmainnah, Ismaul H, dan seluruh sahabat angkatan 2017, dan kawan Mahasiswa Aceh Selatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penetilian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori.....	10
C. Landasan Konseptual.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Fokus Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis Penelitian.....	26
E. Informa Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Profil Majelis Adat Aceh	32
B. Tujuan Politik Pemerintah Aceh dalam Pembentukan Majelis Adat Aceh Ditinjau dari Politik Kebudayaan.....	34
C. Konflik Internal Ditubuh Majelis Adat Aceh	35
D. Prestasi Majelis Adat Aceh dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Aceh	37
E. Eksistensi Majelis Adat Aceh dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Aceh	40

BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	55
Lampiran 2 Dokumentasi.....	58



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Aceh misalnya, dua puluh tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar Tari *Ranub Lampuan* (Tari Aceh). Hampir setiap minggu dan dalam acara kesenian, remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, kebudayaan-kebudayaan Aceh tersebut semakin ditinggalkan. Padahal adat dan budaya dapat dilestarikan dan dikembangkan, dan pada taraf-teraf tertentu dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya.¹ Seharusnya semakin berkembangnya zaman semakin kuat pula budaya yang harus dibangkit dan dilestarikan.

Berbicara tentang Budaya Aceh memang tak habis-habisnya dan tak akan pernah selesai sampai kapanpun. Topik yang satu ini memang menarik untuk dibicarakan terutama karena budaya itu sendiri sesungguhnya merupakan segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Jadi, selama manusia itu masih ada, selama itu pula persoalan budaya akan terus dibicarakan. Kuatnya pengaruh globalisasi terhadap kehidupan adat dan budaya masyarakat Aceh tersebut, maka dibentuklah sebuah lembaga adat dengan nama Majelis Adat Aceh (MAA).

Lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat salah satu di antaranya Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA), hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

¹ Nurhaidah, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona dasar, Vol. 3 No. 3, (2015), h. 10.

Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dan selanjutnya, dikuatkan oleh keberadaan Sekretariat Majelis Adat Aceh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.²

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, hukum adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, Majelis Adat Aceh membutuhkan banyak dana dan dukungan masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya dan adat itu bukan hanya dilestarikan tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.³

Majelis Adat Aceh (MAA) dibentuk untuk mengisi keistimewaan Aceh di bidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) dalam menjalankan fungsinya memiliki arah Kebijakan tersendiri yaitu melaksanakan koordinasi dalam pembinaan nilai adat dan Adat Istiadat, dan juga melaksanakan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat, meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga Adat dan meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda khazanah adat.

² Sekretariat Majelis Adat Aceh, *Laporan Kinerja MAA*, (Banda Aceh: MAA, 2024), h. 1.

³ Jum'adi, *Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh*. (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 150.

Adapun tugas dari MAA yaitu melestarikan, membina, mengkaji, mengembangkan adat-istiadat dan budaya. MAA Memiliki misi penting dalam pelestarian adat dan budaya Aceh dalam lingkup Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, pengembangan hokum adat dan juga melestarikan pembinaan adat istiadat dan khasanah adat.

Kebijakan Kedudukan MAA kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termasuk dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang adat istiadat adalah majelis adat aceh (MAA), dan tata kerja majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Namun, dalam perkembangannya MAA telah mengalami berbagai dinamika kepengurusan bahkan menjadi ajang politik perebutan kepentingan bagi petinggi pemerintah Aceh, hingga mengarah kepada konflik dan perpecahan. Terjadinya konflik internal dalam tubuh Majelis Adat Aceh yang tidak terlepas dari adanya kepentingan masing-masing pihak terhadap keberadaan lembaga adat tersebut, baik pemerintah Aceh, Wali Nanggroe Aceh dan kepengurusan MAA

lainnya. Konflik kepentingan ini terlihat jelas mulai pada tahun 2018 terutama dalam pemilihan ketua MAA tersebut.⁴

Di sisi lain MAA juga sudah mencapai beberapa prestasi dari program-program yang terdapat pada Sekretariat Majelis Adat Aceh diwujudkan dengan sejumlah kegiatan di antaranya pelestarian dan pembinaan adat istiadat, pembinaan dan pengembangan hukum adat, dan pembinaan lembaga adat dan tokoh adat.

Berdasarkan arah kebijakan MAA tersebut, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian tingkat ketercapaian arah kebijakan MAA dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh. Atas dasar inilah, maka penulis mengangkat judul **“Politik Kebudayaan dan Eksistensi Majelis Adat Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh ditinjau dari politik kebudayaan?
2. Bagaimana terjadinya konflik internal ditubuh Majelis Adat Aceh?
3. Bagaimana prestasi yang telah dicapai Majelis Adat Aceh?
4. Bagaimana eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁴ Bahtiar Gayo, *Polemik MAA di antara Martabat Lembaga dan Politisasi*, diakses <https://dialeksis.com/dialetika/polemik-maa-diantara-martabat-lembaga-dan-politisasi>, 2024.

1. Untuk mengetahui tujuan politik pemerintah Aceh dalam pembentukan Majelis Adat Aceh ditinjau dari politik kebudayaan.
2. Untuk mengetahui terjadinya konflik internal ditubuh Majelis Adat Aceh
3. Untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai Majelis Adat Aceh.
4. Untuk mengetahui eksistensi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang strategi Majelis Adat Aceh dalam pelestarian adat dan budaya di Aceh.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, kajian ini menjadi bahan masukan agar terus memberikan dukungan kepada MAA dalam rangka pelestarian adat dan budaya di Aceh.
- b. Bagi pihak MAA Aceh, kajian ini menjadi bahan evaluasi tentang pelestarian adat dan budaya di Aceh, sehingga dapat mengambil kebijakan yang lebih baik ke depannya.
- c. Bagi masyarakat, kajian ini sebagai bahan masukan untuk terus menjaga dan melastarikan adat dan budaya di Aceh.
- d. Bagi peneliti lain, kajian ini menjadi salah satu rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang politik kebudayaan dan eksistensi Majelis Adat Aceh.

